



PUTUSAN

Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rusli Hidayat Bin Hadi, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 18 April 1972 (44 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil, tempat tinggal di Kampung Sukasirna RT 005 RW 007 Desa Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Siti Nurmila Binti Mawi Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 25 Maret 1974 (42 Tahun) Agama Islam, Pendidikan D-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Babakan Situ RT 003 RW 005 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten sukabumi, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd tanggal 10 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 24 November 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/34/XI/1996 tertanggal 25 November 1996;

Hal1 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Alamat Kampung Sukasirna RT 005 RW 007 Desa Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 3 (tiga) orang anak/keturunan :
 - Muhammad Beki Sahbiya, (17 Tahun)
 - Ardita Mauri Utami, (15 Tahun)
 - Muhammad Apda (11 Tahun)
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar Akhir Bulan Maret 2013 Bahwa Termohon seringkali pergi keluar tanpa seijin Pemohon dan tanpa Pemohon ketahui kemana perginya dan Termohon selalu membantah apapun yang diperintahkan oleh Pemohon, dan Termohon tidak pernah taat terhadap Pemohon dan tidak bisa melayani Pemohon dengan baik layaknya seorang istri;
5. Bahwa pada Tanggal 10 Februari 2016 Bahwa Termohon tidak pernah mau menuruti apa yang diinginkan oleh Pemohon dan Termohon seringkali menghiraukan kata-kata Pemohon seakan-akan Termohon tidak pernah menghargai apa yang dikatakan oleh Pemohon, dari hal tersebut Termohon Pergi dari rumah kediaman bersama dan membawa semua pakaiannya. Sehingga pada saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 2 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rusli Hidayat Bin Hadi) untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon Kepada Termohon (Siti Nurmila Binti Mawi, di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

4.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang dan Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon Nomor 328/34/XI/1996 tertanggal 25 November 1996; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B.

Bu

kti saksi

1.

Na

ma Mimin binti Hadi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung Sukasirna RT 005 RW 007 Desa Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon tahun 1996;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di kampung Sukasirna RT 005 RW 007 Desa Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak tiga orang ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2013, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselesihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon ketika Pemohon sedang bekerja sering pergi

Hal 4 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa terlebih dahulu minta izin kepada Pemohon dan Termohon selalu membatah perkataan Pemohon ;

- bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;dimana tanpa ada diusir oleh Pemohon. Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya dengan membawa semua pakaianya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah sering mencemptu Termohon untuk berbaikan kembali, tetapi Termohon tetap tidak mau;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2.

Na

ma Didi Supardi bin Surma,umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,tempat tinggal di Kampung Sukasirna RT 005 RW 007 Desa Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi,dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga dekat rumah saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon tahun 1996;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di kampung Sukasirna RT 005 RW 007 Desa Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak tiga orang ;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2013, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselesihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal 5 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon ketika Pemohon sedang bekerja sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa terlebih dahulu minta izin kepada Pemohon ;
- bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;dimana tanpa ada diusir oleh Pemohon. Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah sering mencemptut Termohon untuk berbaikan kembali, tetapi Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa,Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa,untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang,merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Termohon berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 6 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak mempunyai kewenangan Relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi alasan pokok dari permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2013 sampai pisah rumah bulan Februari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon ketika Pemohon sedang bekerja sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa terlebih dahulu minta izin kepada Pemohon dan Termohon selalu membatah perkataan Pemohon;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Nopember 1996, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P,yang diajukan Pemohon terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang,bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus,sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991,maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Pemohon,saksi-saksi dimaksud, sudah dewasa,sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang ,sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 147 HIR;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat dari Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon ,bahwa sejak bulan Maret 2013, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat bulan Februari 2016 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi,sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta memperkuat dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang,bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan penyebab pertengkaran adalah fakta yang diketahui dengan melihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon,oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR,sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 24 Nopember 1996;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2013 sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah bulan Februari 2016 tidak pernah bersatu kembali, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 : **لِتَسْكُنُوا** : **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Hal 9 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: **الضرر يزال** [kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan perkara Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud

Hal 10 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan Termohon berdomisili di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi telah dipertimbangkan dalam hubungannya dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;

Hal **11** dari **13** Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rusli Hidayat bin Hadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Nurmila binti Mawi) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,
5. Me
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Mustofa Kamil,M.H, dan Deni Heriansyah,S.Ag,masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis ,

Hakim Anggota,

Drs.Mustofa Kamil, M.H

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Deni Heriansyah,S.Ag

Hal 12 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	200.000,-
5. . Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-
------(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----		

Hal 13 dari 13 Put.1054/Pdt.G/2016/PA-Cbd